



PUTUSAN
NOMOR : 120/PID/2010/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ABD HAMID BIN MUING GANNA;** -----

Tempat lahir : Ujung Pandang ; -----

Umur /Tgl Lahir : 57 Tahun / 07 Oktober 1951 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Muh Jufri X No. 37 RT 002 RW 004
Kelurahan Tammua kecamatan Tallo Makassar ;

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum atas nama Muh Arif Hanafi,SH dan A.Samad D Machmud,SH keduanya Advokat / Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Dg Ramang No. 69 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2009 ; -

Terdakwa tidak ditahan : -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 April 2010 No.120/PEN/2010/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. . . .



2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 Februari 2009 No.Reg.Perk : PDM-152/Mks/Ep/01/2009 sebagai berikut ; -----

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa **ABD HAMID BIN MUING GANNA** pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Karuwisi sekarang kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, Terdakwa “ **Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**” yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban Rizal Tandiawan mendapat informasi dari saksi Lk Syahrial Salma,SE yang merupakan karyawan korban yang mengatakan bahwa terdakwa tanpa izin masuk ke dalam lokasi tanah milik korban tersebut yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukan Kota Makassar dimana korban selaku pemilik obyek tanah tersebut berdasarkan Hak Milik

No. . . .



No. 627/Karuwisi surat ukur No.225/1994 tanggal 18 Juni 1994 dengan luas 8.554 M2 atas nama Rizal Tandiawan dan akta jual beli No. 256/JB/XI/PNK/2007 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris / PPAT Besty Sirua,SH namun terdakwa telah memasang papan pengumuman atau papan nama ataupun papan bicara yang bertuliskan “ Tanah ini milik Muing Bin Ganna No. Persil 32 SII Kohir 101 C1 ahli waris Abd Hamid Bin Muing Ganda dan Jumaing Muing Ganna” yang mana sebelumnya lokasi tanah tersebut telah dipagari oleh korban dengan menggunakan pagar beton namun terdakwa tetap masuk tanpa sepengetahuan maupun seizing dari korban ke dalam lokasi tanah milik korban tersebut dan juga korban telah memperingati terdakwa untuk tidak mendirikan pondok – pondok maupun memasang papan bicara di dalam lokasi tanah milik korban tersebut namun terdakwa tidak mengindahkan peringatan dari korban, sehingga korban yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa kemudian melaporkan ke Kantor Polresta Makassar Timur guna proses hukum lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian karena tidak dapat menjual lokasi tanah miliknya tersebut ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2009 No. Reg. Perk : PDM – 152 / Mks/Ep/ 01 / 2009 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABD HAMID BIN MUING GANNA** bersalah melakukan tindak pidana “ **Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum.** . . .



hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat

(1) KUHPidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABD HAMID BIN MUING GANNA** selama 7 (tujuh) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Pendaftaran Sementara tanah milik Indonesia atas nama Muin Bin Ganna Desa Karuwisi yang menunjuk pada persil No. 32 SII Kohir No. 101 C1 Blok 1 dengan luas 0,53 Ha yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik untuk beliu Kepala Tjabang Makassar Sapa Dg Naga tanggal 5 Mei 1959 yang berada dalam penguasaan lelaki Abd Hamid Bin Muing Ganna berteman ;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) papan pengumuman yang bertuliskan Tanah ini Milik Muin Bin Ganna No.persil 32 SII Kohir No. 101 C1 ahli waris Abd Hamid Bin Muing Ganna berteman ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tertanggal 10 September 2009 No. 274/Pid.B/2009/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa **ABD HAMID BIN MUING GANNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyerobotan**” ; -----

2. . . .



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama
7 (tujuh) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Pendaftaran Sementara tanah milik
Indonesia atas nama Muin Bin Ganna Desa Karuwisi yang menunjuk
pada persil No. 32 SII Kohir No. 101 C1 Blok 1 dengan luas 0,53 Ha
yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik
untuk beliu Kepala Tjabang Makassar Sapa Dg Naga tanggal 5 Mei
1959 yang berada dalam penguasaan lelaki Abd Hamid Bin Muing
Ganna berteman ; -----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) papan pengumuman yang bertuliskan Tanah ini Milik Muin
Bin Ganna No.persil 32 SII Kohir No. 101 C1 ahli waris Abd Hamid
Bin Muing Ganna berteman ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000.-
(seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh
HJ ANDI NUR ULIA,SH Panitera Pengadilan Negeri Makassar
menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2009 kuasa hukum
terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2009,
No.274/Pid.B/2009/PN. Mks dan permintaan banding tersebut dari kuasa
hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2010 ; -----

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut kuasa hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2009 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2010 untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Bul Indira Mal Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun kuasa hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara tingkat penyidikan, berita acara pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2009 No.274/Pid.B/2009/PN.Mks, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah
dipertimbangkan. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tanggal 10 September 2009 No. 274/Pid.B/2009/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa **ABD HAMID BIN MUING GANNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyerobotan** “ sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa perbuatan Terdakwa dengan mendirikan pondok – pondok dan membuat papan bicara dan masuk kedalam lingkungan yang tertutup dengan pagar secara paksa dan menyatakan tanah tersebut adalah miliknya dan oleh saksi korban telah dimintai agar keluar dengan baik – baik tetapi tetap bertahan tidak mau keluar dari tanah tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, juga merupakan perbuatan yang main Hakim sendiri dan perbuatan tersebut tidak bisa ditolelir karena mengakibatkan dampak buruk bagi orang yang berbuat serupa, apabila Terdakwa ingin mempertahankan miliknya, maka Terdakwa dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan, bukan dengan jalan merampas atau menyerobot tanah milik orang lain seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2009 No. 274/Pid.B/2009/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal 167 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa tersebut ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2009 Nomor : 274/Pid.B/2009/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **3 Mei 2010** oleh kami : **H.BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ROSMINA AGUS,SH.MH** dan **HJ HAMIMANG, SH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti
Mustaming,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAMING,SH akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun
Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HJ ROSMINA AGUS, SH.MH

ttd

HJ HAMIMANG, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H.BACHTIAR AMS, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSTAMING,SH

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Panitera

SAHABUDDIN SAMAD ,SH.
NIP. 040 044 959.-